

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERDAMAIAN
(DADING) TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA DALAM
SENGKETA PERDATA PADA PENGADILAN TINGKAT
PERTAMA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) Dan
Mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Agus Tri Cahyono

NIM. C10095048

Asal	Hadiah	Klasifikasi
Tempa Terbit	13 JUL 2000	347.05
No. Buk	10.2.352	CAH t

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERDAMAIAN (DADING)
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA DALAM SENGKETA
PERDATA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
(Studi Perkara No. 106/Pdt.G/1999/PN.Jr)

Oleh

AGUS TRI CAHYONO

NIM. C10095.048

Pembimbing

BASTIAN, S.H.

NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing

EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER.
FAKULTAS HUKUM
2000

MOTTO :

“Kaya/miskin, hidup terpandang atau barada dikelas bawah, tidak seorangpun mampu menghindarkan diri dari perasaan menderita, karena cobaan hidup itu ada dimana-mana, oleh karena itu biasakan diri puas dan mensyukuri keadaan, maka hidup akan terasa akan penuh kedamaian.”

Hukum Dan Pembangunan, Majalah Hukum UI, No. 1-3 Th XXVIII, Januari, Jakarta, 1998, hal 32

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Ayahanda M. Duryat dan Ibunda Murniati sebagai ungkapan rasa hormat, cinta, dan terima kasih atas segala yang diberikan kepadaku
3. Guru dan Dosen yang telah mendidikku
4. Kakak-kakakku Tri Wahyudi, Emi Setyorini, Efendi Dwi, Nova dan adikku Endang serta Dyah Setyowati yang selalu memberiku semangat
5. Sahabat dan teman-temanku

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 10
Bulan : Juni
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :


Panitia Penguji,

Ketua



ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP 130 368 777


Sekretaris



HIDAJATI, S.H.
NIP 130 781 336

Anggota Panitia Penguji

1. BASTIAN, S.H.
NIP 130 325 902



(.....)

2. EDY SRIONO, S.H.
NIP 131 386 656

(.....)

PENGESAHAN


Disyahkan :

Skripsi dengan judul : "TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PERDAMAIAN (DADING) TERHADAP PENYELESAIAN
PERKARA DALAM SENGKETA PERDATA PADA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
(Studi Perkara No. 106/Pdt.G/1999/PN.Jr)


oleh

AGUS TRI CAHYONO
NIM. C10095.048

Pembimbing


BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing


EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan


SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Tentang Perdamaian (Dading) Terhadap Penyelesaian Perkara Dalam Sengketa Perdata Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Perkara No. 106/Pdt.G/1999/PN.Jr)”** yang merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya menyadari bahwa apa yang tertulis dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu saya sangat berharap kritik maupun saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas semua bantuan yang diberikan sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak Bastian, S.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, II, III.
4. Bapak J.J Setyabudhi, S.H. MS., selaku Dosen wali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama masa studi di Fakultas Hukum.
5. Bapak Arie Sudjatno, S.H. selaku Ketua penguji dan Ibu Hidajati, S.H. selaku Sekertaris Penguji yang telah meluangkan waktunya pada hari ujian yang ditentukan.
6. Bapak Sugiono, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata yang telah memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhamad Hatta, S.H., selaku Hakim Pembimbing Mahasiswa pada Pengadilan Negeri Jember yang telah memberikan konsultasi dalam skripsi ini.

8. Ibu Suwatik, S.H. dan Diah Poernomo Yetty, S.H., selaku Pegawai Jurusan Keperdataan pada Pengadilan Negeri Jember atas perhatian dan kerjasama yang diberikan.
9. Ayahanda, Ibunda, Kakakku dan Adik- adikku tercinta yang telah dengan penuh kesabaran dan kerelaan hati memberikan Do'a, biaya, serta dorongan semangat demi keberhasilan cita-cita saya hingga selesainya skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku, Didit, Widodo (garuk), Tonggeng, Ruwi, Jebrut, Iim, Isa, Ema, Imam Bunder, Ayuk, Lutfi, Imam Boboho, Roy, Pandu, Lili, Luluk, Anis, Ika dan rekan-rekanku seperjuangan, terima kasih atas semuanya.

Semoga segala kebaikan dari beliau tersebut diatas akan mendapat limpahan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, saya berharap mudah-mudahan skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua dimasa mendatang Amin.

Jember, Mei 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metodologi	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Data	5
1.4.2.1 Data Primer	6
1.4.2.2 Data Sekunder	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.4.3.1 Interview	6
1.4.3.2 Studi Literatur	6
1.4.4 Analisa Data	7

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	12
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Pengertian Perdamaian.....	12
2.3.2 Syarat Perdamaian.....	14
2.3.2.1 Persetujuan Kedua Belah Pihak.....	14
2.3.2.2 Mengakhiri Suatu Sengketa.....	16
2.3.2.3 Perdamaian Atas Sengketa Yang Ada.....	16
2.3.2.4 Berbentuk Tertulis.....	17
2.3.3 Pengertian Akta Perdamaian.....	18
2.3.4 Pengertian Putusan Perdamaian.....	18

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Latar Belakang Timbulnya Persetujuan Perdamaian di Pengadilan.....	20
3.1.1 Peranan Hakim Dan Pengacara Dalam Mengadakan Perdamaian..	21
3.1.2 Manfaat Perdamaian Dalam Sengketa Perdata.....	24
3.2 Sifat Hukum Dari Akta Perdamaian	25
3.3 Akibat Hukum Yang Timbul Dari Adanya Akta Perdamaian.....	28
3.3.1 Memiliki Kekuatan Hukum Tetap.....	28
3.3.2 Tertutup Banding Dan Kasasi.....	29
3.3.3 Mempunyai Kekuatan Eksekutorial Bagi Para Pihak.....	30
3.4 Kajian Putusan Perdamaian No. 106/Pdt.G/1999/PN.Jr.....	33

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

xiii

LAMPIRAN

xiv

LAMPIRAN :

1. Surat Ijin Konsultasi dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Surat Keterangan telah mengadakan Konsultasi dari Pengadilan Negeri Jember.
3. Berkas Gugatan Perkara No. 106/Pdt.G/1999/PN.Jr.
4. Putusan Pengadilan Negeri Jember pada Akta perdamaian No. 106/Pdt.G/1999/PN.Jr.

RINGKASAN

Sebagai perwujudan dari peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan maka perdamaian sangat baik untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Perdamaian dapat memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat dalam beracara.

Permasalahan yang perlu dikaji adalah tentang latar belakang diadakannya perdamaian, sifat hukum dan kekuatan eksekusi dari akta perdamaian yang dilaksanakan pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami latar belakang timbulnya perdamaian, kekuatan eksekusi dan mengetahui penyelesaian putusan apabila salah satu pihak ingkar janji dan usaha apa yang dilakukan bagi para pihak.

Perdamaian pada Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim biasa, melekat dengan sendirinya kekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan eksekutorial dan tertutup upaya Banding dan Kasasi. Perdamaian berawal dari peranan hakim pada saat sidang pertama mereka hadir dan terbuka pula sepanjang pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Dari sinilah peranan hakim dan kuasa hukumnya dituntut untuk aktif memberikan nasehat dan saran atas jaminan hukum yang timbul dari adanya perdamaian.

Sifat hukum perdamaian adalah dilakukan atas kesukarelaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Hal itu mendasari terjadinya perdamaian pada perkara No. 106/Pdt.G/1999/PN.Jr yang mengikat para pihak.

Akibat hukum yang timbul dari perkara ini adalah putusan perdamaian itu sudah final dan mengikat sejak dibacakan hakim dalam sidang dan terbuka untuk umum, mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga melekat kekuatan eksekusi serta tertutup upaya hukum, maka para pihak harus secara sukarela mentaatinya.

Agar tidak timbul permasalahan baru dan hambatan-hambatan maka dalam perdamaian hakim harus benar-benar jeli sebelum memberikan putusannya. Hal ini meliputi pemahaman terhadap duduk perkara dan latar belakang timbulnya sengketa para pihak, obyek sengketa benar-benar merupakan hak daripadanya, menghadirk

prinsipil pada waktu penanda tangan, Materi perdamaian harus jelas sehingga dapat dilakukan eksekusi dan tidak menimbulkan perlawanan pihak ketiga. Dengan memperhatikan hal-hal diatas perdamaian akan dapat memenuhi keinginan para pihak, penyelesaiannya cepat, sederhana dan menyelesaikan sengketa bagi para pihak secara tuntas.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, kebutuhan itu dapat dipenuhi secara wajar apabila mereka mengadakan hubungan antara satu sama lain, dari hubungan itu timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban telah diatur didalam suatu hukum dan setiap orang harus mentaatinya sebagai aturan yang berlaku. Tetapi dalam hubungan hukumnya timbul suatu keadaan dimana yang satu tidak memenuhi kewajibannya, sehingga pihak yang lain dirugikan. Keadaan demikian itu menimbulkan perselisihan atau sengketa diantara mereka itu.

Apabila terjadi perselisihan antara individu dalam masyarakat, mereka terlebih dahulu membawanya didepan pemimpin (seperti kepala kampung, tokoh-tokoh masyarakat) dan petugas ini sedapat mungkin mendamaikan perselisihan tersebut (Benny Bosu, 1994:16). Perkara-perkara perdata yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan secara menghakimi sendiri (*Eigenrechting*) akan tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan (Riduan Syahrani, 1988:21).

Setiap sengketa pasti ada perkara, akan tetapi tidak setiap perkara mengandung sengketa, sebab perkara ada yang mengandung sengketa atau yang tidak mengandung sengketa. Jadi antara perkara dan sengketa terdapat perbedaan perbedaan dan persamaan. Perbedaannya adalah setiap sengketa bisa disebut perkara tetapi tidak setiap perkara bisa disebut sengketa, sedang persamaannya yaitu sama-sama diajukan ke pengadilan. Sengketa adalah suatu perkara yang mengandung perselisihan antar pihak sedang perkara adalah setiap hal yang diajukan ke pengadilan

baik yang mengandung perselisihan ataupun yang tidak mengandung perselisihan (Abdul Kadir Muhammad, 1990:18).

Perkara dalam sengketa perdata dimuka pengadilan, pihak penggugat sebagai pihak yang berinisiatif mengajukan gugatan selalu mengharapkan kelak gugatannya dapat dikabulkan oleh hakim dan segera dapat dilaksanakan. Penggugat dalam gugatannya selalu mencantumkan petitum yang berisi permohonan kepada pengadilan agar bersedia menjatuhkan putusan yang dapat dijatuhkan terlebih dahulu (*Vit Veebaar Bijvoraad*). Meskipun oleh pihak lawan diupayakan Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995:120).

Suatu hal yang pasti pihak penggugat tidak menginginkan proses perkaranya berjalan berbelit-belit yang tentu akan menghabiskan waktu, biaya dan tenaga. Namun apa yang tidak diinginkan itu akan dengan sendirinya dihadapi, baik suka atau tidak suka mengingat prosedur lembaga birokrasi lembaga peradilan yang menyebabkan demikian. Meskipun pasal 4 ayat (2) UU NO. 14 Tahun 1970 menegaskan bahwa : **“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”**, tetapi dalam prakteknya sulit. Kita ambil contoh misalnya, gugatan penggugat dikabulkan pengadilan dan tergugat mohon Banding ke Pengadilan Tinggi. Selanjutnya tergugat mohon Kasasi. Dari proses awal sampai akhir tentunya memerlukan waktu yang relatif lama. Apabila penggugat dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi berhasil memenangkan perkara, maka yang menjadi pertanyaan apakah dengan sendirinya sudah mudah melaksanakan eksekusi ?. Hal ini belum tentu karena bisa timbul suatu perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*) yang disertai permohonan penangguhan eksekusi (Retnowulan Sutantio, Oeripkartawinata, 1995:168-169). Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan itu haruslah pihak ketiga yang benar jujur dan dengan itikad baik, tetapi banyak yang terjadi dalam praktek, dimana pihak ketiga itu hanyalah orang suruhan dari tergugat asal (termohon eksekusi) yang memanfaatkan prosedur acara untuk menghalang-halangi jalannya eksekusi. Meskipun ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR tidak menyinggung

kemungkinan deden verzet, namun secara kasuistis Ketua Pengadilan Negeri sebagai pelaksana eksekusi dapat menunda jalannya eksekusi (Yahya Harahap, 1995:291-292). Apabila deden vernet itu ditolak dengan alasan pihak ketiga tersebut bukanlah pihak yang jujur dan tidak beritikad baik, maka tidak tertutup kemungkinan untuk banding, kemudian kasasi seperti perkara semula yang berlarut-larut.

Apabila deden verzet itu ditolak terus sampai ketinggian kasasi, maka penggugat asal selaku pemohon eksekusi belum tentu melaksanakan eksekusi dan mengingatkan kepada Ketua Pengadilan agar menjalankan eksekusi yang sempat tertunda lama. Semula (*termohon eksekusi*) bila memiliki pikiran yang panjang tentu tidak begitu saja obyek sengketa dieksekusi melainkan masih ada jalan lain yaitu dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Makamah Agung, disertai permohonan lagi kepada Ketua Pengadilan Negeri agar eksekusi ditunda terlebih dahulu menunggu putusan Peninjauan Kembali oleh Makamah Agung. Meskipun pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 mensyaratkan alasan-alasan limitatif yang dapat digunakan dalam pengajuan Peninjauan Kembali, demikian pula pasal 62 ayat (2) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan, namun dalam prakteknya sukar untuk menentukan alasan-alasan pengajuan Peninjauan Kembali seperti termaksud dalam ketentuan diatas, sehingga secara kasuistis Ketua Pengadilan dapat menanggukkan eksekusi (Abdul Kadir Muhammad, 1990:232).

Untuk sekian kalinya, penggugat asal selaku pemohon eksekusi dituntut untuk terus bersabar menunggu suatu ketidakpastian. Dari uraian diatas tidak mudah mencari kepastian hukum dan keadilan melalui jalur peradilan yang seharusnya adalah tempat mencari kepastian hukum dan keadilan itu sendiri. Penggugat sebagai pihak yang beritikad baik, jujur dan berhak, akan menghadapi kesulitan lembaga peradilan sedang pihak tergugat akan memanfaatkannya sebagai alasan yang sah untuk tidak dulu memenuhi instruksi putusan peradilan. Kalau perlu upaya hukum yang memang oleh Undang-Undang dapat dilakukan.

Melihat penyelesaian suatu perkara perdata yang sangat rumit dan memerlukan biaya dan waktu yang relatif lama maka sangat baik bila pihak-pihak yang berperkara, khususnya pihak penggugat yang berinisiatif berperkara, untuk mengakhiri sengketa diantara mereka dengan jalan perdamaian. Penyelesaian dengan jalan perdamaian senantiasa menguntungkan para pihak, baik dari segi waktu yang relatif singkat dibanding apabila melalui proses peradilan biasa, dari segi biaya juga lebih murah karena tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak (Victor M. Situmorang, 1992:55). Lebih penting lagi perdamaian akan mampu memulihkan hubungan pihak-pihak tersebut sesama mitra usaha yang memerlukan suasana kerja sama yang baik dibanding bila mereka berperkara yang tentu mengakibatkan putusannya hubungan tersebut. Demikian halnya perkara warisan, dengan sendirinya hubungan keluarga masih tetap terjaga diantara mereka.

1.2 Perumusan Masalah

Beraneka ragam permasalahan dari perkara-perkara yang terdapat di pengadilan, terutama tentang putusan perdamaian, maka penulis membatasi diri terhadap masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah latar belakang timbulnya persetujuan perdamaian di Pengadilan?
2. Bagaimanakah Sifat Hukum Akta Perdamaian ?
3. Apakah Akibat Hukum yang timbul dari adanya Akta Perdamaian ?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penyusunan Skripsi ini, ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Guna memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat dan tugas-tugas untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai suatu bahan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak-pihak yang berperkara dipengadilan dalam menyelesaikan perkara perdata dengan perdamaian dalam pemeriksaan dipersidangan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam skripsi ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami latar belakang timbulnya persetujuan perdamaian pada pengadilan tingkat pertama.
2. Mengetahui akibat hukum akta perdamaian dan kekuatan eksekutorial bagi para pihak.
3. Mengetahui penyelesaian putusan apabila salah satu ingkar janji dan usaha-usaha apa yang dilakukan para pihak.

1.4 Metodologi

Dalam setiap penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, diperlukan adanya suatu metode, yakni untuk mengali dan mengolah data dengan memenuhi syarat ilmiah. Sehingga data-data yang yang diperoleh dan diolah tersebut mempunyai relevansi dengan apa yang dibahas pada penulisan karya ilmiah itu dan dapat juga dipertanggung jawabkan secara ilmiah pula.

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Berdasar judul skripsi serta materi yang dibahas, maka didalam penyusunan skripsi ini metode yang dipergunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis, Yuridis Normatif yaitu mengkaji hubungan peraturan-peraturan yang satu dengan paraturan yang lain dan mempelajari buku-buku sebagai dasar dalam memecahkan masalah, Yuridis Sosiologis yaitu peraturan yang berlaku dihubungkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek.

1.4.2 Sumber Data

Materi yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini, adalah bersumber dari dua macam sumber, yaitu sumber Data Primer dan sumber Data Sekunder.

1.4.2.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari keterangan dan penjelasan-penjelasan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perdamaian pada Pengadilan Tingkat Pertama.

1.4.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundangan, dokumen-dokumen resmi, bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur-literatur dan media tulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Studi Literatur dan wawancara/Interview.

1.4.3.1 Studi Literatur

Studi Literatur ini, mencari, mempelajari dan memahami berbagai pendapat-pendapat, teori-teori, konsepsi-konsepsi ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Pada metode ini penyusun menggunakan dan mencari literatur-literatur baik yang tersedia diperpustakaan maupun yang penyusun miliki sendiri, juga dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan perdamaian di pengadilan dan hukum beracara di pengadilan.

1.4.3.2 Interview

Interview atau wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan wawancara langsung pada yang diwawancarai, dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara dengan Hakim Pembimbing Mahasiswa, yaitu **Bapak Muhamad Hatta, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jember.

1.4.4 Analisis Data

Dalam menganalisa data-data yang diperoleh, penyusun menggunakan analisa Diskritif Kualitatif, yaitu data yang diperoleh diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, Kemudian dipaparkan dengan jalan menggambarkan sifat dan karakter dari obyek, selanjutnya dari permasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori dan peraturan-peraturan yang ada, akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan dari keseluruhan materi skripsi ini.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TOERI

2.1 FAKTA

Mengenai fakta pada Pengadilan Tingkat Pertama, para pihak yang bersengketa telah berhasil mengupayakan perdamaian diantara mereka. Dalam hal ini penyusun mengambil perkara perdamaian tersebut pada Pengadilan Negeri Jember dengan perkara Nomor : 106/Pdt.G/1999/PN.Jr., yang dituangkan dalam akta perdamaian guna mengakhiri persengketaan bagi kedua belah pihak. Gambaran sengketa antara penggugat dan tergugat dalam kasus tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Telah terjadi sengketa antara **M. HAFIDZ**, yang beralamat di Jalan Kepodang No.10 Bintoro, Jember yang dalam hal ini disebut sebagai **“PENGGUGAT”** dan **HMZ ANSHORI, S.H.** beralamat di Jalan Karimata Gang II No. 07 Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”**.

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 1999 telah mendalilkan bahwa mengajukan gugatan secara perdata dan mohon agar Pengadilan Negeri Jember untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak sampai jumlah mencukupi untuk memenuhi pelaksanaan putusan pengadilan kepada tergugat.

Adapun yang menjadi duduk perkaranya adalah sebagai berikut: Tepatnya tanggal 18 Februari 1999, antara penggugat dan tergugat telah terjadi kesepakatan tukar menukar kendaraan bermotor, Dimana penggugat memiliki kendaraan jenis Charrade dengan Nomor Polisi P.775 .RB dengan nilai jual Rp 12.000.000,00 ditukar dengan kendaraan milik tergugat yaitu Panther dengan Nomor Polisi P.1571.RJ dengan nilai jual Rp 41.500.000,00. Dalam kesepakatan tersebut penggugat disamping menyerahkan kendaraannya juga menambah uang tunai sebesar Rp

29.500.000,00 . Selanjutnya penggugat menyerahkan kendaraan Charrade dan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 lengkap dengan surat-suratnya, sedangkan tergugat menyerahkan kendaraan panthernya tanpa dilengkapi surat-suratnya.

Kemudian pada tanggal 22 Februari 1999, tergugat datang ke rumah penggugat untuk mengambil sisa uangnya dan pada waktu itu penggugat menyerahkan kepada tergugat sebesar Rp 9.500.000,00 sedangkan BPKB nya belum diserahkan. Bahwa ternyata setelah kendaraan Panther tersebut dipakai oleh penggugat baru mencapai jarak kurang dari 2 Km kendaraan tersebut rusak (mengalami kelainan pada mesinnya) yang akhirnya dimasukan bengkel, dan dalam perbaikannya penggugat mengeluarkan biaya sebesar Rp 2.556.500,00 yang seharusnya biaya perbaikan tersebut menjadi tanggungan dari tergugat.

Pada tanggal 1 Maret 1999, tergugat datang lagi ke rumah penggugat untuk mengambil uang lagi sebesar Rp 3000.000,00 selanjutnya pada tanggal 10 Maret 1999, yaitu empat hari lebih awal dari akhir perjanjian pelunasan, penggugat menyediakan uang sebesar Rp 14.000.000,00 untuk diserahkan kepada tergugat. Tetapi tergugat menolak dengan alasan mau bermusyawarah terlebih dahulu dengan pihak keluarga, akhirnya tidak diperoleh kesepakatan, dan untuk sementara tergugat meminta uang sebesar Rp 10.000.000,00 sedangkan BPKB kendaraan Panther tersebut belum diserahkan. Sehingga total keseluruhan uang yang diterima tergugat adalah sebesar Rp 37.556.500,00 (Termasuk biaya perbaikan dan nilai jual kendaraan Charrade).

Atas perbuatan tergugat pihak penggugat tidak dapat memperpanjang STNKB kendaraan Panthernya, karena telah diblokir oleh tergugat, sehingga anak uang dan pemakaian kendaraan terbatas dan berakibat merugikan kepentingan pihak penggugat. Oleh karena pemblokiran itu kehendak dan rekayasa dari tergugat, maka perbuatan tersebut adalah bersifat melawan hukum dan merugikan penggugat.

Dengan demikian kesepakatan antara kedua belah pihak tidak terpenuhi, maka penggugat minta kepada tergugat untuk mengembalikan seluruh uang yang diterima

tergugat sebesar Rp 37.556.500,00 Bahwa dalam hal ini penggugat juga mengajukan gugatan ganti kerugian baik secara moriil maupun secara materiil, yaitu :

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Secara moriil sebesar | Rp 15.000.000,00 |
| b. Secara materiil sebesar | <u>Rp 10.000.000,00</u> |
| Jumlah tuntutan ganti kerugian sebesar | Rp 25.000.000,00 |

Yang harus ditanggung sepenuhnya oleh tergugat.

Guna memenuhi maksud dan tujuan tuntutan, yaitu tergugat terhutang pengembalian sebesar Rp 37.556.500,00 dan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp 25.000.000,00. Maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak sampai jumlah mencukupi untuk pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara ini, dilandaskan pada alasan-alasan hukum dan bukti-bukti yang akhurat maka berdasar pada pasal 180 (1) HIR, maka Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verset, Banding dan Kasasi.

Berdasar uraian diatas, penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jember berkenan memeriksa dan mengadili dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan secara keseluruhan.
2. Menyatakan sah dan berharga apabila dilaksanakan terhadap sita jaminan (CB).
3. Menyatakan batal demi hukum kesepakatan antara penggugat dan tergugat.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan uang sebesar Rp 37.556.500,00 secara kontan sekaligus.
5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 25.000.000,00.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Banding dan Kasasi.
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Kemudian tergugat memberikan Jawaban (*Eksepsi*) yang pada intinya mengatakan bahwa BPKB kendaraan Panther sengaja tidak diserahkan karena penggugat belum melunasi secara keseluruhan dari yang telah disepakati bersama. Penggugat dipandang tidak mempunyai itikad baik dan hal itu hanya upaya penggugat untuk segera tidak melunasi sisa uang dari seluruh pelunasan. Selanjutnya tergugat tidak pernah bermaksud untuk memblokir terhadap BPKB kendaraan Panther tersebut, hal itu hanya merupakan perbuatan dan tindakan dari penggugat itu sendiri. Kemudian terhadap perbaikan kerusakan kendaraan, tergugat tidak menerima atau menolak, karena sebelum terjadi kesepakatan, pada tanggal 15 Februari 1999, penggugat telah memeriksa dan melihat kondisi kendaran kemudian mencoba kendaraan Panther tersebut dengan jarak kurang lebih 2 Km. Kemudian pada tanggal 18 Februari 1999, pada saat kesepakatan terjadi penggugat juga memeriksa dan melihat kondisi dari mesin kendaraan Panther itu dan tidak ada apa-apa. Kemudian semenjak tanggal 18 Februari 1999 tersebut tergugat melihat bahwa penggugat selalu menggunakan setiap hari Panther itu antara Bintoro sampai Patrang untuk mengajar disekolah.

Bahwa tergugat juga melakukan gugat balik (*Gugat rekonsensi*) menjadi Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang berisi agar penggugat konvensi untuk segera melunasi sisa pembayaran terutang dari kesepakatan tukar menukar kendaraan itu. Dan memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk tidak mengabulkan atau menolak alasan-alasan dari keseluruhan dari penggugat konvensi/tergugat rekonsensi.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, setelah mendengarkan keterangan dan saksi-saksi dan memeriksa alat bukti, maka para pihak mengetahui dan memahami duduk perkara yang sebenarnya, sehingga kedua belah pihak atas kesadaran sendiri dan atas saran dari hakim berhasil mengadakan persetujuan perdamaian sebelum perkara tersebut diputus oleh hakim Ketua yang memimpin persidangan, persetujuan perdamaian itu dituangkan dalam Akta Perdamaian NO. 106/Pdt.G/1999/PN.Jr. yang berisi :

1. Pihak penggugat membayar kontan atas sisa keuangan sebesar Rp 6.500.000,00 kepada tergugat.
 2. Demikian pula pihak tergugat menyerahkan BPKB kendaraan mobil Isuzu Panther NOPOL P.1571.RJ kepada penggugat.
 3. Bahwa segala biaya perkara sepenuhnya ditanggung oleh pihak penggugat.
- Berdasar pada persetujuan perdamaian tersebut, hakim menjatuhkan putusan yang berisi menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah sepakati oleh mereka itu.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan penyusun guna membahas permasalahan dalam skripsi ini, antara lain adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Buku III, Bab XVIII, yaitu pasal 1851-1864 yang mengatur Tentang Perdamaian.
Buku III, Bab II, Bagian Kedua, pada pasal 1320-1321 Tentang Asas-asas umum yang memuat syarat sahnya perjanjian dan unsur-unsur dari perjanjian.
Buku III, Bab II, Bagian Ketiga, pada pasal 1338-1339 yaitu Tentang akibat-akibat perjanjian.
- b. Pasal 130 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) dan pasal 154 R.Bg (*Recht Reglement Buitengewesten*).
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.
Bab I, pada pasal 4-5 Tentang Ketentuan Umum Kekuasaan Kehakiman.
Bab II, yaitu pasal 23 Tentang Putusan Pengadilan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perdamaian

Pengertian perdamaian telah diatur secara jelas dalam pasal 1851 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 1851 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“ Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan menjanjikan, menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan itu tidak sah melainkan secara tertulis”.

Dari pengertian diatas, kedua belah pihak saling melepaskan sebagian dari tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Oleh karena harus ada timbal balik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang berperkara, maka tiada perdamaian bila salah satu mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan lawan seluruhnya (Victor M Situmorang, 1992:3). Perdamaian merupakan persetujuan yang formal, karenanya tidak mengikat kalau tidak diadakan secara tertulis (R Subekti, 1993:178).

Perihal perdamaian juga diatur dalam pasal 130 HIR dan 154 R.Bg yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan Ketua mencoba akan mendamaikan mereka.
2. Jika perdamaian yang demikian atau dapat dicapai, maka pada waktu bersidang diperbuat surat (Akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum atau menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan jalankan sebagai putusan yang biasa.
3. Tentang putusan yang demikian itu tidak diijinkan dimintakan Banding.
4. Jika pada waktu mencoba mendamaikan kedua belah pihak perlu dipakai seorang Juru Bahasa maka hal itu diturutlah pasal yang berikut ini.

Dari ketentuan pasal 130 HIR /154 R.Bg tersebut, maka hakim sebelum memeriksa perkara perdata haruslah berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Perdamaian yang dibuat untuk mengakhiri suatu sengketa perdata dibuat atas dasar persetujuan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak lain (Retnowulan Sutantio, Oerip kartawinata, 1995:36).

2.3.2 Syarat Perdamaian

Memperhatikan bunyi pasal 1851 KUH Perdata dan pasal 130 HIR/154 R.Bg, maka terlihat jelas beberapa syarat formal yang harus dipenuhi dalam persetujuan perdamaian, antara lain adalah harus ada persetujuan kedua belah pihak, persetujuan perdamaian harus mengakhiri suatu sengketa dalam tingkat penghabisan, Perdamaian tersebut menyatakan bahwa penyelesaian perkaranya dengan jalan damai atas sengketa yang ada, serta persetujuan perdamaian haruslah berbentuk tertulis (Victor M. Situmorang, 1992:6).

2.3.2.1 Adanya Persetujuan Kedua Belah Pihak

Adanya persetujuan kedua belah pihak, artinya bahwa para pihak sama-sama menyetujui dengan sukarela mengakhiri sengketa. Persetujuan itu bukan kehendak salah satu pihak saja atau hakim. Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa isi akta perdamaian adalah hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, yang secara tulus dan sukarela dan bukan karena adanya tekanan dari pihak lain. Untuk itu berlaku sepenuhnya unsur-unsur persetujuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan :

- a. Adanya sepakat antara kedua belah pihak secara sukarela.
- b. Kedua belah pihak cakap untuk membuat persetujuan.
- c. Dibuat persetujuan mengenai pokok tertentu.
- d. Berdasarkan alasan yang diperbolehkan.

Dalam perjanjian perdamaian tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensial persetujuan, artinya tidak boleh mengandung kekeliruan, paksaan ataupun penipuan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 1321 KUH Perdata :

“ Tiada sepakat yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan (*dwang*), atau dengan paksaan (*dwaling*), atau diperoleh dengan penipuan (*bedrog*)”.

Dari ketentuan tersebut diartikan bilamana kesepakatan yang dilakukan pihak-pihak itu atas dasar *dwang*, *dwaling*, atau *bedrog* maka kesepakatan tersebut merupakan

persetujuan kehendak yang cacat (*Willsbgebrek*), sehingga persetujuan perdamaian itu dapat dibatalkan.

Dengan demikian dalam persetujuan yang diberikan, semua pihak tidak boleh terkandung unsur :

- a. Kekeliruan (*dwaling*).
- b. Paksaan (*dwang*).
- c. Penipuan (*bedrog*).

Sedangkan dalam pasal 1859 KUH Perdata ditegaskan bahwa persetujuan perdamaian itu “dapat dibatalkan” apabila terjadi kekhilafan terhadap :

- a. Mengenai orangnya
- b. Mengenai pokok yang menjadi perselisihan.

Apabila terjadi kekhilafan tersebut diatas, maka dapat dibatalkan dalam segala hal dimana telah dilakukan penipuan dan paksaan.

Kemudian dalam pasal 1860 KUH Perdata dikatakan beberapa fakta kesalahpahaman persetujuan perdamaian, seperti :

- a. Kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, atau
- b. Kesalahpahaman tentang suatu alas hak yang batal.

Berdasar pasal 1860 KUH Perdata, maka kesalahpahaman tentang duduk perkara atau kesalahpahaman tentang suatu alas hak yang batal, dapatlah suatu perdamaian dibatalkan, kecuali apabila para pihak menyatakan secara tegas telah mengadakan perdamaian terhadap kebatalan dari hal tersebut.

Begitu juga penipuan atau paksaan, telah ditegaskan dalam pasal 1859 ayat (2) KUH Perdata sebagai cacat dalam persetujuan perdamaian yang dapat dijadikan dasar pembatalan persetujuan perdamaian. Malahan pasal 1861 KUH Perdata telah mengancam persetujuan perdamaian batal demi hukum apabila dasar persetujuan dalam putusan perdamaian didasarkan atas surat dinyatakan palsu. Pasal tersebut mengemukakan bahwa : “ suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu sama sekali batal “ , lain halnya mengenai

kekeliruan perhitungan. Menurut pasal 1864 KUH Perdata, kekeliruan mengenai perhitungan dalam putusan perdamaian termuat :

- a. tidak membatalkan putusan.
- b. Harus diperbaiki.

Dari bunyi pasal ini, khusus mengenai kekeliruan perhitungan jumlah tidak dapat dijadikan alasan pembatalan putusan perdamaian. Kekeliruan mengenai perhitungan jumlah “harus” diperbaiki. Keharusan memperbaiki kekeliruan jumlah bersifat “imperatif”, apabila terdapat kekeliruan jumlah, semua pihak tidak boleh mempertahankannya atas alasan yang telah disepakati bersama sebelumnya, satu-satu penyelesaian yang dikehendaki undang-undang jelas kekeliruan itu dengan jalan memperbaiki, sehingga perhitungan jumlah itu diperbaiki sesuai dengan jumlah yang sebenarnya (M. Yahya Harahap, 1995:274).

2.3.2.2 Mengakhiri Suatu Sengketa

Persetujuan perdamaian harus benar-benar mengakhiri sengketa yang sedang terjadi. Persetujuan perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi syarat formal putusan perdamaian. Dianggap demikian itu “tidak sah” dan “tidak mengikat” kepada kedua belah pihak (Yahya Harahap, 1977:274).

2.3.2.3 Perdamaian Atas Sengketa Yang Telah Ada

Syarat lain yang menjadi dasar perjanjian perdamaian haruslah didasarkan atas persengketaan yang telah ada. Maka persengketaan itu meliputi :

- a. Sengketa yang terwujud perkara di pengadilan.
- b. Sengketa yang sudah nyata terwujud tapi belum diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh pihak-pihak adalah mencegah terjadinya perkara disidang pengadilan.

Jadi kelirulah pendapat yang mengemukakan bahwa putusan perdamaian hanya dapat dilakukan dari sengketa perdata yang telah diperiksa atau masih tergantung di

pengadilan. Pendapat demikian berarti mengurangi kebolehan yang ditentukan oleh pasal 1851 KUH Perdata, sebab pasal 1851 KUH Perdata memuat bahwa putusan perdamaian dapat dilahirkan dari suatu persengketaan yang diajukan ke pengadilan.

Dalam putusan Makamah Agung tanggal 27 Juli 1962 No. 169K/Sip/1962 menyebutkan bahwa :

Persetujuan perdamaian (*dading*) menurut pasal 1851 KUH Perdata adalah persetujuan untuk menghentikan perkara perdata yang sedang diperiksa oleh pengadilan atau yang diajukan ke pengadilan dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, karena in casu sewaktu diadakan perjanjian perdamaian didepan notaris, perselisihan kedua belah pihak baru dalam taraf pemeriksaan polisi, perjanjian perdamaian itu tidak sah (Victor M. Situmorang, 1992:276).

Dari putusan Makamah Agung tersebut dijelaskan bahwa perjanjian perdamaian tidak hanya dapat dilahirkan atas perkara perdata yang sudah terwujud secara murni akan tetapi belum diajukan ke pengadilan, sebab salah satu tujuan perdamaian itu adalah untuk mencegah terjadinya sengketa perdata di pengadilan.

2.3.2.4 Berbentuk Tertulis

Syarat formal yang paling pokok suatu persetujuan perdamaian adalah mewujudkan persetujuan dalam bentuk tertulis. Syarat itu ditegaskan dalam pasal 1851 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Perdamaian itu tidak sah, melainkan dalam bentuk tertulis, artinya suatu persetujuan perdamaian dikatakan tidak sah apabila dibuat secara lisan. Sedangkan sahnya suatu persetujuan perdamaian apabila dibuat secara tertulis, hakim pengadilan menjatuhkan putusannya sesuai dengan isi persetujuan dengan Diktum (*amar*) yang berisi menghukum para pihak untuk mentaati apa yang tertulis dalam isi persetujuan perdamaian yang dibuat oleh mereka itu. Maksudnya adalah untuk menjaga kepastian hukum adanya perjanjian tersebut, hal mana didalamnya diatur tentang hak dan kewajiban serta mengatur tata cara pemenuhannya.

2.3.3 Pengertian Akta Perdamaian

Pengertian akta perdamaian menurut Victor M. Situmorang (1992:11) didalam bukunya adalah :

“suatu persetujuan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dan terdapat dalam persetujuan itu para pihak tidak minta pengukuhan dari pengadilan”.

Pada akta perdamaian yang dilakukan didalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka akta perdamaian itu merupakan akta yang outentik karena dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah hakim (Sudikno Mertokusumo, 1993:123). Akta outentik terutama memuat keterangan dari seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya, dan dilihat dihadapannya.

Akta perdamaian merupakan bukti bagi para pihak bahwa sengketa antar pihak sudah selesai sama sekali dengan jalan damai, dan disaksikan pula oleh hakim yang memeriksa perkara.

Dalam akta perdamaian hakim tidak memutus mengenai pokok perkaranya, oleh karena itu hakim hanya menentukan menghukum para pihak agar melaksanakan perjanjian serta mentaatinya. Pada hakekatnya akta perdamaian berkekuatan seperti putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dijalankan seperti keputusan pada perkara biasa (Victor M. Situmorang, 1992:55).

2.3.4 Pengertian Putusan Perdamaian

Setelah persetujuan perdamaian dalam bentuk akta selesai dan para pihak menandatangani akta persetujuan perdamaian, maka para pihak meminta kepada hakim (pengadilan) untuk menjatuhkan putusannya terhadap persetujuan perdamaian sebagai putusan perdamaian.

Putusan perdamaian yang diputus hakim dipengadilan, merupakan hal yang sangat penting bagi para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Terhadap sengketa yang mereka hadapi, menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. (1993:147) mengemukakan bahwa :

“Putusan perdamaian dipengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dalam menyelesaikan atau mengakhiri perkara dalam sengketa perdata”.

Dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang NO.14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa setiap putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan harus ditanda tangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Hakim Anggota yang ikut memeriksa dan memutus perkara serta Panitera Pengganti yang ikut dalam sidang.

Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya dalam akta atau *acta van vergelijk* (Sudikno Mertokusumo, 1993 : 87). Putusan perdamaian selalu memuat perintah pengadilan yang mempunyai sifat *Condemnatoir/menghukum* kepada pihak yang bersengketa, untuk mentaati isi dari akta perdamaian tersebut (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995:36).

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Latar Belakang Timbulnya Persetujuan Perdamaian Di Pengadilan.

Persetujuan perdamaian di pengadilan dilatar belakangi adanya suatu sengketa antara dua orang atau lebih pihak, kemudian yang berinisiatif mengajukan tuntutan hak (gugatan) disebut sebagai Penggugat dan pihak lawan disebut Tergugat. Dalam suatu gugatan ada seseorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atas mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Dalam menentukan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya putusan hakim (Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1995:10). Hal itu menyebabkan telah terjadi adanya sengketa perdata diantara para pihak yang harus diselesaikan antara mereka.

Berdasarkan pada prosedur birokrasi lembaga Peradilan, apabila penggugat menang pada Pengadilan Tingkat Pertama, akan diupayakan Banding oleh pihak tergugat, kemudian dilanjutkan dengan Kasasi. Mengingat itu, dalam kenyataan penyelesaian perkaranya akan membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang tidak sedikit, dengan demikian jalan perdamaian merupakan pilihan terbaik bagi para pihak, baik dari segi waktu, biaya dan tidak kalah penting dapat memulihkan hubungan baik diantara pihak-pihak yang bersengketa yaitu pihak penggugat maupun pihak tergugat dapat merasa sama-sama puas dalam mengakhiri penyelesaian perkaranya.

Perdamaian berawal dari masuknya gugatan oleh penggugat pada pengadilan, maka hakim kemudian memanggil pihak-pihak kalau pada hari sidang yang telah ditetapkan dua belah pihak hadir, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan hakim berusaha mendamaikan mereka (pasal 130 HIR, 154 RB.g). Pada saat inilah hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki HIR. Untuk keperluan

perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian.

Peranan hakim mengusahakan penyelesaian perkara secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan (*Justitiabelen*). Manfaat perdamaian adalah sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya ringan, selain itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik perkara sampai diputus dengan putusan biasa, misalnya pihak tergugat dikalahkan dan pelaksanaan putusan harus dilaksanakan secara paksa.

Pengadilan sesuai peranannya dalam masyarakat sebagai lembaga mendukung tegaknya hukum dan keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sesuai asas peradilan yang modern dituntut adanya pelaksanaan peradilan yang cepat dan murah, lembaga ini tidak akan berfungsi apabila mengabaikan asas-asasnya, sebab setiap orang ingin perkara yang diajukan selesai dengan cepat, tepat dan ongkos murah. Berdasar hal itu, perdamaian adalah merupakan upaya yang baik untuk mewujudkan asas peradilan yang dikehendaki oleh semua pihak (Victor M Situmorang, 1992:42).

3.1.1 Peranan Hakim Dan Pengacara Dalam Mengadakan Perdamaian Bagi Para Pihak.

a. Peranan Hakim

Hakim dalam memeriksa perkara pidana bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berkara dan bukan oleh hakim. Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini berupa perdamaian atau pencabutan gugatan (pasal 130 HIR dan pasal 154 RB.g).

Dalam hal hakim bersifat pasif hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya, tetapi tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif selaku pimpinan sidang. Hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak sebagai pegawai atau sekedar alat bagi para pihak, hakim harus berusaha sekeras-kerasnya dalam mengatasi masalah, hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim berhak memberi nasihat kepada kedua belah pihak dalam menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka. Hal ini sesuai dengan sistem HIR dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang mengharuskan pola hakim aktif, karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 UUD 1945 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum RI (Sudikno Mertokusumo, 1993:13).

Hakim mengusahakan perdamaian ini bersifat aktif, yaitu secara serius dan rutin untuk mengajak dan menggiring para pihak yang bersengketa ke meja “perdamaian”. Disamping itu hakim harus benar-benar memahami duduk perkara sebenarnya dan bertindak sebagai “juru damai” yang berdiri ditengah. Dalam memberikan penyuluhan, keterangan dan saran-saran ataupun nasehat, meliputi juga pula penjelasan mengenai jaminan hukum bila dikemudian timbul hal-hal yang tak terduga akan sengketa yang didamaikan.

Hakim sebagai pihak yang berdiri di tengah dengan sendirinya harus mempunyai plus diluar disiplin ilmunya, misalnya tentang psikologi. Dengan mengetahui psikologi berarti hakim akan mudah membaca dan memahami para pihak yang bersengketa dengan segala latar belakangnya (duduk perkara sengketa, latar belakang keluarga, dsb.). Atau dengan kata lain hakim didalam upaya perdamaian dapat pula bertindak seolah-olah sebagai lazimnya seorang psikologi (Victor M. Situmorang, 1992:25).

Apabila dalam kenyataan sukar untuk psikologi maka hakim dapat meminta jasa seorang psikologi profesional untuk bersama-sama menggiring para pihak yang

bersengketa menempuh jalan perdamaian, bentuk upaya ini bukanlah mudah dalam prakteknya, namun tidak ada salahnya jika yang akan memberi jalan terbaik ditempuh.

Mengenai konsep perdamaian haruslah jelas bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini karena upaya perdamaian dalam mengalami kegagalan semata-mata disebabkan para pihak tidak mengetahui bagaimana konsep perdamaian sesungguhnya. Disini hakim haruslah benar-benar mengkaji konsep perdamaian jikalau mungkin dengan menggunakan seorang ahli bahasa (pasal 130 ayat (4) HIR).

Apabila ternyata usaha hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu tidak berhasil ia memeriksa perkara yang dibuka dan dimulai dengan pembacaan surat tuntutan. Pendakwa kemudian dengan pembacaan setiap surat yang telah diserahkan kepada hakim, baik oleh pendakwa maupun oleh terdakwa dan diperiksa secara seksama (S.M Amin, 1981:178).

b. Peranan Pengacara

Suatu hal lagi didalam upaya perdamaian, peranan yang tidak kalah penting adalah Pengacara atau Kuasa Hukum. Memang pada hakekatnya, dengan melewati jalur perdamaian, kemungkinan “uang jasa” yang diterima oleh pihak pengacara akan berkurang nilainya. Disinilah idialisme pengacara dituntut berperan menonjol daripada sifat bisnisnya. Apabila para pengacara sudah sepakat untuk menempuh jalur perdamaian, bukan hal mustahil para pihak yang bersengketa akan menurutinya. Sehingga peranan hakimpun tidak terlalu berat.

Mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak tidak segampang kita menyebutkannya. Dalam proses awal disistem perdamaian kelihatannya yang paling banyak berperan bahkan yang mencetuskan gagasan, inisiatif /prakarsa, penting atau perlunya diadakan perdamaian, bukanlah para pihak yang bersengketa, melainkan pihak perantara yang berperkara yakni para ahli hukum , advokat dan pengacara.

Para pengacara menyadari dengan sepenuhnya bahwa tugas itu adalah demi kepentingan masyarakat dan menjaga kerukunan, keharmonisan hubungan pihak-pihak yang berperkara, dan bukan sekedar kepentingan pribadinya.

Peranan Pengacara dan Advokat dalam mendamaikan pihak yang bersengketa dituntut mengetahui dan pengalaman dengan kebijaksanaanya, untuk secara aktif dan kreatif memberikan pengertian kepada klien yang diwakilinya dan pihak sebelah yang dihadapinya, agar sengketa perdata mereka dapat diselesaikan secara damai (Victor M. Situmorang, 1992:27).

3.1.2 Manfaat Perdamaian Dalam Sengketa Perdata

Bertitik tolak pada dasar pemikiran kenapa harus memilih perdamaian, sebenarnya sudah diketahui meskipun mungkin terlewatkan, Dalam sengketa perdata yang terjadi dalam masyarakat efeknya pasti menimbulkan ketegangan terhadap para pihak-pihak yang bersengketa, bahkan terhadap keluarga dari pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini berarti hubungan kemasyarakatan antar anggota-anggota masyarakat yang bersengketa itu bergeser dari posisinya yang semula harmonis kepada pertentangan sebagai konsekwensi dari hubungan adanya sengketa antara mereka itu.

Pada tuntutan hak yang diajukan penggugat biasanya bukan lagi didasari pada rasa kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan dan kasih sayang, tapi sudah didasari rasa permusuhan dan kebencian yang lebih banyak dikendalikan oleh emosi daripada akal sehat. Selanjutnya pertentangan itu akan semakin tajam, dan apabila tidak segera diselesaikan tidak jarang menimbulkan kehancuran hubungan bagi para pihak. Disinilah manfaat perdamaian yaitu menjadi jalan yang terbaik dalam mengakhiri sengketa bagi pihak yang berperkara.

Manfaat perdamaian bagi kedua belah pihak yang bersengketa adalah menghasilkan putusan lahiriah, bathiniah dan hubungan kedua belahnya diharapkan terjalin kembali seperti sedia kala, bahkan dengan terjalinnya perdamaian acap kali membawa hubungan bagi para pihak menjadi lebih intim dan akrab dari keadaan semula (Victor M. Situmorang, 1992:17). Perdamaian mempunyai manfaat perkara terselesaikan sama sekali terhadap sengketa yang ada, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya ringan, hal ini lebih baik bila diputus secara biasa, dimana pihak tergugat

dikalahkan dan pelaksanaan putusannya harus dilaksanakan secara paksa (Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1995:36).

3.2 Sifat Hukum Dari Akta Perdamaian

Seperti yang dijelaskan dalam Bab II, bahwa perdamaian dimuka persidangan berawal dari persetujuan para pihak atau disebut persetujuan perdamaian. Syarat formal yang paling pokok dari persetujuan perdamaian menurut pasal 1851 KUH Perdata adalah secara tertulis. Jadi dapat dikatakan bahwa putusan perdamaian itu berbentuk tertulis, dalam pasal 130 HIR pada ayat 2 tertulis :

Jika perdamaian yang demikian itu terjadi maka tentang hal itu pada waktu sidang diperbuat surat (akta) tentang itu, dengan mana kedua belah pihak dihukum atau menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Maka selain berbentuk tertulis juga dituangkan dalam sebuah surat (akta) tentang perdamaian itu.

M Yahya Harahap (1995:276) dalam bukunya mengemukakan bahwa persetujuan perdamaian adalah berbentuk "putusan perdamaian" apabila terhadap persetujuan itu dimintakan putusan hakim di pengadilan.

Berdasar yang diuraikan oleh M Yahya diatas dapat dikatakan bahwa persetujuan perdamaian yang dilakukan dimuka hakim atau didalam persidangan adalah berbentuk putusan yang sama dengan putusan hakim lain, tetapi dalam putusan ini tidak dapat dimintakan banding dan Kasasi (pasal 130 ayat (3) HIR).

Apabila perdamaian para pihak dapat tercapai, biasanya dituangkan dalam perjanjian dibawah tangan, maka berdasar perjanjian itu, hakim menjatuhkan putusan (*acte van vergelijck*), yang isinya mewajibkan pihak-pihak untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang mereka buat (Riduan Syahrani, 1988:50).

Dengan demikian setelah putusan perdamaian dibacakan oleh hakim, terhitung sejak saat itu putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang tetap

(*Inkracht van gewijsde*), final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Bagi mereka tidak ada jalan lain kecuali harus mentaati isi putusan perdamaian itu.

Putusan perdamaian pada dasarnya merupakan produk dari lembaga peradilan. Meskipun bukan sepenuhnya hasil kreasi dari peradilan, melainkan hasil kreasi para pihak berperkara yang memang telah sepakat mengakhiri sengketa dengan membuat akta perdamaian, akta perdamaian kemudian diserahkan pada hakim untuk dibuat bentuknya menjadi putusan perdamaian. Oleh karena itu hakim tidak menambah atau mengurangi kata demi kata akta perdamaian yang sifatnya non formal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Hakim hanya menambah hal-hal tertentu yang merupakan putusan peradilan yang juga isi putusan perdamaian yang diputus oleh hakim, yaitu :

- a. Kepala putusan, sesuai dengan yang tercantun dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.
- b. Identitas para pihak
- c. Pertimbangan
Biasanya dalam hal tercapainya perdamaian, uraian isi pertimbangan cukup hanya mengambil alih akta perdamaian yang dibuat para pihak untuk seluruhnya tanpa adanya pengurangan walaupun sedikit.
- d. Dictum (amar putusan)
Dictum berisi kewajiban kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menaati dan melaksanakan isi putusan perdamaian. Disinilah tampak perbedaan antara putusan perdamaian dengan putusan yang bukan putusan perdamaian, yakni dalam putusan perdamaian tidak ada yang kalah atau menang, oleh karenanya di hukum untuk mentaati dan melaksanakan adalah kedua belah pihak, sedang pada putusan biasa yang dihukum adalah pihak yang kalah.
- e. Keterangan-keterangan lain, diantaranya berisikan tentang tanggal, bulan dan tahun saat diucapkannya putusan perdamaian dalam sidang yang terbuka untuk umum. Termuat juga keterangan nama hakim, panitera, biaya perkara dan sebagainya (Basuki Reksowibowo, 1993:27).

Penambahan diatas pada akta perdamaian merupakan formalitas yang harus dilakukan untuk meningkatkan dan menyempurnakan dari akta perjanjian perdamaian menjadi putusan perdamaian sekaligus memberi titel eksekutorialnya.

Sifat dari akta perdamaian sendiri adalah “mau sama mau” dan merupakan persetujuan perdamaian antara kedua belah pihak secara sukarela. Maka terhadap pasal 130 HIR, yang bersangkutan dihukum untuk menepati isi perjanjian yang diperbuat itu dan tidak dapat dimintakan Banding dan Kasasi (pasal 130 ayat (3) HIR). Proses selesai sama sekali dan seandainya suatu waktu diajukan kembali persoalan yang sama oleh salah satu pihak atau ahli waris dari mereka mendapat hak daripadanya, maka gugatan terakhir ini, akan dinyatakan “Nebis In Idem” dan karenanya tidak dapat diterima (Victor M. Situmorang, 1992:46).

Perdamaian adalah persetujuan antara kedua belah pihak dan bersifat mau sama mau. Kemudian untuk mendapatkan kekuatan hukum dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian, karena berbentuk persetujuan, maka perdamaian harus tunduk pada seluruh ketentuan mengenai persetujuan. Ketentuan pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa “setiap persetujuan adalah merupakan UU bagi mereka yang membuatnya”, jadi persetujuan itu hanya mengikat hak daripadanya. Kemudian pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata secara umum menentukan, bahwa segala persetujuan harus dilakukan secara jujur dan itikad baik, tanpa unsur-unsur tersebut dapat menimbulkan cacat pada persetujuan (M Yahya Harahap, 1995:273).

Di samping itu, akta perdamaian ialah merupakan akta yang ountentik, karena dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yakni hakim, Sebagaimana lazimnya akta-akta ountentik, Oleh Sudikno Mertokusumo (1993:128) dalam bukunya menyatakan bahwa akta outentik memiliki 3 kekuatan pembuktian yaitu :

a. Kekuatan pembuktian formal

membuktikan antara pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta itu.

- b. Kekuatan pembuktian materiil
membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa dalam akta itu telah terjadi.
- c. Kekuatan mengikat
membuktikan antara para pihak dengan pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta bersangkutan telah kepada pejabat yang berwenang dan menerangkan apa yang ditulis diakta tersebut.

3.3 Akibat Hukum Yang Timbul Dari Adanya Akta Perdamaian

Apabila perdamaian para pihak dapat tercapai, biasanya dituangkan dalam perjanjian dibawah tangan, maka berdasar perjanjian itu, hakim menjatuhkan putusan (*acte van vergelijck*), yang isinya mewajibkan pihak-pihak untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang mereka buat (Riduan Syahrani, 1988:50).

Dengan demikian setelah putusan perdamaian dibacakan oleh hakim, terhitung sejak saat itu putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), final sama putusan hakim pada tingkat penghabisan pasal 1858 KUH Perdata, dan mengikat para pihak yang bersengketa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 130 HIR dan 154 RB.g. Bagi putusan perdamaian tertutup terhadap pemeriksaan ulangan atau Banding dan tertutup upaya Kasasi bagi para pihak yang bersengketa.

3.3.1 Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap

Putusan perdamaian atau dading disamakan seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap yang melekat kekuatan hukum tetap pada putusan perdamaian yakni terdapat pada Undang-Undang sendiri, diatur dalam pasal 1858 yang menyebutkan bahwa :

“Segala perdamaian mempunyai diantara pihak, kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan” (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1994 : 393).

Putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum seperti kekuatan putusan hakim pada perkara biasa, juga tercantum dalam pasal 130 ayat (2) HIR yang berbunyi :

“Jika perdamaian yang demikian itu tercapai, maka pada waktu sidang diperbuat suatu akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum untuk menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan hukum tetap” (Victor M Situmorang, 1992 : 19).

Berdasar pada kedua pasal itu, meskipun kedua pasal diatas tidak persis sama bunyi kekuatannya, akan tetapi maksud dari kedua istilah itu sama dengan pengertian umum bahwa putusan perdamaian serupa dengan “putusan hakim (pengadilan) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” (Victor M Situmorang, 1992:19).

3.3.2 Tertutup Upaya Banding Dan Kasasi

Adanya putusan perdamaian maka tertutup upaya hukum, baik Banding maupun Kasasi. Sebagaimana tercantum dalam pasal 130 ayat (3) HIR menyatakan bahwa :

“Tentang putusan yang demikian itu tidak diijinkan dimintakan Banding”.

Berdasar pada pasal diatas, pada ayat (2) pasal 130 HIR menyatakan bahwa hanya putusan perdamaian yang sama nilainya dengan putusan pengadilan yang tetap. Hal ini berarti hanya terhadap putusan perdamaian yang tertutup upaya Banding dan Kasasi, Namun sejajar dengan pengertian yang melekat pada suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pada pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) HIR menegaskan bahwa terhadap putusan perdamaian tidak diijinkan Banding, yang artinya sejak awal terhadap putusan perdamaian tidak diperoleh pengajuan permintaan Banding, sebab saat putusan perdamaian terwujud sudah melekat pada putusan perdamaian nilai kekuatan hukum sesuai putusan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap.

Menurut Retowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (1995:161) dalam bukunya menyatakan bahwa : “putusan perdamaian adalah putusan terbaik.

Dalam hal terjadi perdamaian di Pengadilan Tinggi perkara selesai sama sekali dan putusan perdamaian itulah yang berlaku, yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pendapat diatas mengemukakan bahwa peradilan ditingkat Banding mempunyai kendala-kendala baik dari segi waktu, biaya maupun pelaksanaannya bagi para pihak. Sehingga perdamaian masih merupakan putusan yang terbaik, lain halnya perdamaian yang dilakukan pada pengadilan tingkat pertama akan lebih baik lagi. Oleh karena perdamaian dapat menghemat ongkos perkara, mempermudah pemeriksaan dan perdamaian dapat menghemat waktu, mempercepat penyelesaian perkara dan menghindari putusan yang saling bertentangan, yaitu putusan pada pengadilan tingkat pertama dan pada pengadilan ditahap selanjutnya bagi para pihak yang bersengketa perdata di Pengadilan.

3.3.3 Mempunyai Kekuatan Eksekutorial Bagi Para Pihak

Pada akta perdamaian melekat dengan sendirinya kekuatan hukum yang mengikat dan kekuatan hukum eksekusi bagi para pihak. Disini apabila perdamaian antara para pihak telah dicapai, biasanya dituangkan dan perjanjian dibawah tangan, maka berdasarkan perjanjian itu para pihak yang bersengketa itu, hakim menjatuhkan putusan (*acte van vergelijck*) yang isinya mewajibkan pihak-pihak untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang mereka buat (Riduan Syahrani, 1988:50).

Dengan demikian setelah putusan perdamaian dibacakan oleh hakim, maka terhitung sejak saat itu putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Bagi mereka tidak ada jalan lain kecuali menaati isi putusan perdamaian itu. Pada dasarnya pelaksanaan putusan perdamaian tergantung pada kesukarelaan pihak-pihak sebab isi perdamaian itu merupakan hasil kesepakatan diantara mereka bersama sehingga dalam pemenuhannya harus konsekwen. Hal itu seperti diatur dalam pasal 1858 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

“segala perdamaian mempunyai diantara pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan” (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1994 : 393).

Lagi pula terhadap putusan perdamaian tertutup upaya hukum Banding dan Kasasi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 130 ayat (3) yang ditegaskan dalam putusan Makamah Agung tanggal 1 Agustus 1973 dalam perkara kasasi No. 1038 K/Sip/1972 yang antara lain menyatakan bahwa :

dengan adanya perdamaian pihak-pihak yang berperkara, maka perkara perdata diantara mereka selesai secara tuntas sebab putusan perdamaian dibuat oleh hakim, karena adanya perdamaian diantara pihak yang berperkara itu sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum tetap (Basuki Reksowibowo, 1993:28).

Putusan perdamaian persis sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang dalam dirinya dan melekat kekuatan hukum yang mengikat terhadap para pihak, atau terhadap orang yang mendapat hak daripadanya. Dimana para pihak tidak dapat membatalkan secara sepihak, para pihak terfadap harus mentaati dan melaksanakan sepenuhnya putusan perdamaian. Dengan demikian terhadap putusan perdamaian berlaku ketentuan pasal 1338 dan pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1338 pada intinya menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta tidak dapat ditarik kembali tanpa kata sepakat kedua belah pihak. Pada pasal ini juga menyatakan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginan, hal ini mencakup terhadap kebebasan perjanjian (Mariam Daros B, 1996:113).Sedang dalam pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut:

“perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dinyatakan dengan tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat persetujuan yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”

Pada dasarnya kedua pasal tersebut sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam keputusan Makamah Agung tanggal 9 Nopember 1976 No. 1245 K/Sip/1974 yang berbunyi :

“Pelaksanaan dan tafsiran suatu perjanjian tidak dapat didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut, tapi juga berdasar sifat obyek persetujuan serta tujuan yang telah ditentukan dalam perjanjian/bestending en gebruikelijk beding” (M. Yahya Harahap, 1995:280).

Dari uraian diatas, maka bila isi putusan perdamaian tidak dilaksanakan secara sukarela oleh salah satu pihak, pihak yang merasa dirugikan dapat secara langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan perdamaian itu. Hal ini merupakan jalan terakhir dan satu-satunya yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat tidak dilaksanakannya putusan perdamaian itu oleh pihak lain.

Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, maka putusan perdamaian itu mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya apabila salah satu pihak enggan melaksanakan isi keputusan perdamaian secara sukarela, pihak yang lain dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, supaya pihak yang ingkar janji tadi dipaksa memenuhi isi putusan perdamaian itu, dan jika perlu dapat meminta bantuan kekuasaan umum. Semua ketentuan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berlaku sepenuhnya terhadap eksekusi putusan perdamaian.

Bila terhadap putusan perdamaian telah diajukan permohonan eksekusinya oleh salah satu pihak yang berperkara sepatutnya Pengadilan Negeri secara konsekwen melaksanakannya demi terjaganya asas kepastian hukum putusan pengadilan benar-benar dapat dijalankan. Permohonan eksekusi diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana putusan perdamaian itu diputus, dengan membayar biaya-biaya eksekusi. Berdasar permohonan eksekusi tersebut selanjutnya Ketua pengadilan negeri akan mengirimkan surat peringatan (*aanmaning*) kepada termohon eksekusi agar bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan perdamaian itu. Bila telah menerima peringatan, termohon eksekusi bersedia memenuhi isi putusan perdamaian maka eksekusi tidak perlu lagi dilanjutkan. Kecuali meskipun telah mendapat *aanmaning* ternyata termohon eksekusi tidak menunjukkan

tanda-tanda akan memenuhi isi putusan perdamaian, Ketua Pengadilan Negeri akan membuat surat penetapan eksekusi agar dilaksanakan oleh juru sita pengadilan.

Dibandingkan eksekusi putusan perdamaian dengan putusan pengadilan biasa, maka putusan perdamaian sangat menguntungkan para pihak. Eksekusi putusan pengadilan biasa melalui proses yang panjang, maka eksekusi keputusan perdamaian memerlukan waktu dan biaya yang relatif lebih cepat, ringan dan lebih sederhana.

3.4 Kajian Putusan Perdamaian No. 106/Pdt.G/1999/PN.Jr.

a. Sebab-sebab terjadinya perdamaian

Ada beberapa hal yang melatar belakangi timbulnya perjanjian perdamaian adalah:

1. Para pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketa secara final, pada akhirnya menghemat banyak waktu, tenaga dan biaya yang akan dikeluarkan oleh mereka guna mengakhiri perkaranya.
2. Dengan alasan ekonomi, misalnya dalam hal sengketa utang piutang, maka dengan alasan ekonomi pihak penggugat mau menerima tawaran pihak tergugat, daripada penggugat menempuh jalan persidangan yang memakan waktu lama dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.
3. Untuk tetap menjaga hubungan baik antara pihak penggugat dengan pihak tergugat yang sebelumnya terjadi diantara mereka itu.
4. Para pihak kemudian menyadari bahwa sengketa diantara mereka hanya berawal dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban diantara mereka. Sehingga jalan penyelesaian yang efektif dan praktis adalah melalui perdamaian.

Berdasar hal diatas dapat dilihat bahwa para pihak yang berperkara bersedia mengorbankan secara timbal balik atas hak-hak yang dituntut mereka dengan cara membuat persetujuan perdamaian guna mengakhiri sengketa perdata diantara pihak-pihak yang berperkara. karena apabila mereka terus berperkara dan diputus melalui putusan akhir di pengadilan justru akan merugikan mereka.

Adapun faktor penyebab terjadinya persetujuan perdamaian dalam kasus perkara No. 106/Pdt.G/1999/PN.Jr, dapat ditinjau dua belah pihak yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian sengketa perdata, yaitu :

- **Pihak-pihak yang berperkara**

Kasus perkara No.106/Pdt.G/1999/PN.Jr ini mengenai gugatan perdata dan sita jaminan, yang melatar belakangi timbulnya persetujuan perdamaian adalah pihak-pihak yang terlibat dengan kesadaran sendiri melakukan kesepakatan agar perkaranya tidak berlarut-larut dan lama dalam penyelesaiannya, tak kalah penting adalah niat untuk memulihkan kembali hubungan seperti sebelum ada sengketa di Pengadilan Negeri Jember.

Para pihak baik M. Hafidz sebagai Penggugat dan HMZ Anshori sebagai Tergugat sepakat memenuhi hak dan kewajibannya dalam tukar-menukar mobil Panther dan Charrade, seperti yang telah disepakati sebelumnya. Jalannya perkara sendiri sudah memasuki pemeriksaan dalam sidang pengadilan, berawal dari masuknya gugatan sampai pada pemeriksaan saksi-saksi. Setelah tahap inilah diketahui duduk perkara yang sebenarnya dan kedua belah pihak memilih jalan damai dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka itu.

Hal ini lebih baik daripada diputus oleh hakim maka akan ada yang kalah dan ada yang menang, untuk hal ini dengan alasan agar dapat menghemat, efisien dan praktis penyelesaian perkaranya, serta memulihkan kembali hubungan yang ada. Mereka sepakat membuat persetujuan perdamaian meskipun akan terjadi pengorbanan timbal balik.

Abdulkadir Muhammad (1990:106) dalam bukunya menyatakan bahwa :

“Ratio dari usaha perdamaian itu adalah untuk mencegah kemungkinan timbulnya suasana permusuhan dikemudian hari antara pihak-pihak yang berperkara karena keputusan hakim”.

- Peranan Hakim

Tindakan pertama dari hakim setelah persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, pada sidang pertama hakim harus mendamaikan kedua belah pihak. Bahkan bukan terbatas pada sidang pertama saja, selama proses berjalan usaha perdamaian itu sebaiknya harus tetap menjadi cita-cita hakim yang baik. Pada kasus perdamaian No. 106/Pdt.G/1999/PN.Jr. peranan hakim tidak hanya terhadap sidang pertama, tetapi juga pada saat proses pemeriksaan sidang sedang berjalan dan kedua belah pihak dalam kenyataannya mau menurutinya. Namun peranan hakim dalam mendamaikan para pihak itu juga memperhatikan :

1. Hakim harus benar-benar mengetahui pihak-pihak yang bersengketa mengenai duduk perkara dan latar belakangnya.
2. Benar-benar mengetahui obyek-obyek yang menjadi sengketa atau benar-benar merupakan hak dari pihak-pihak yang bersangkutan itu.
3. Pada waktu akta perdamaian dibuat haruslah menghadirkan pihak-pihak prinsipil guna menghindari kelebihan dari apa yang benar-benar disengketakan oleh kuasa hukum mereka.
4. Materi dari akta perdamaian itu harus jelas agar dapat dilaksanakan eksekusi, misalnya apabila pada pembayaran, haruslah jelas tentang kapan waktu pembayaran. Jika terjadi keterlambatan maka dapat dibebankan biaya keterlambatannya untuk setiap hari atau pada waktu tertentu yang telah disepakati bersama, selanjutnya diajukan eksekusi oleh pemohon eksekusi.

Setelah kedua belah pihak tercapai persetujuan perdamaian maka dibuat surat persetujuan perdamaian didepan hakim dan ditanda tangani para pihak dan saksi. Agar persetujuan perdamaian mempunyai kekuatan yang tetap, kemudian hakim berperan aktif dipersidangan untuk merumuskan persetujuan perdamaian dalam akta perdamaian.

(Wawancara dan konsultasi dengan Bapak Hakim Muhamad Hatta, S.H. diruang Hakim Pengadilan Negeri Jember tanggal 10 April 2000).

b. Sifat hukum dan akibat hukum dari akta perdamaian No. 106/Pdt.G/1999/PN.Jr.

Persetujuan perdamaian terhadap kasus ini sudah memenuhi unsur-unsur formal dari syarat sahnya perjanjian (pasal 130 H.I.R). Kedua belah pihak dengan kesadaran sendiri atau mau sama mau telah membuat persetujuan dan tanpa paksaan dari siapapun. Hal ini menjadikan para pihak harus mentaati isi perjanjian yang mereka buat itu (pasal 1338 KUH Perdata) secara ikhlas dan sukarela melaksanakannya.

Pada dasarnya isi persetujuan perdamaian dalam akta perdamaian No. 106/Pdt.G/1999/PN.Jr pada intinya meliputi :

1. Pihak penggugat memenuhi kewajibannya atas sisa pembayaran terhutang dari tukar menukar mobil dengan pihak tergugat.
2. Demikian pula pihak tergugat inemenuhi kewajibannya menyerahkan BPKB Izusu Panther No. P.1571 RJ kepada penggugat.
3. Biaya perkara ditanggungkan kepada pihak penggugat.

Selanjutnya dari isi perdamaian tersebut hakim pengadilan memutus untuk menghukum kedua belah pihak untuk mentaatinya, tertuang dalam akta perdamaian No.106/Pdt.G/1999/Pn.Jr pada Pengadilan Negeri Jember.

- Akibat Hukum

Akibat hukum yang timbul dari kasus ini adalah pihak tergugat maupun pihak tergugat tidak dapat mengupayakan Banding dan Kasasi (pasal 130 ayat (3) HIR). Akta perdamaian yang mereka buat dalam sidang pengadilan telah melekat dengan sendirinya kekuatan hukum tetap (pasal 130 ayat (2) HIR). Sehingga menimbulkan kekuatan eksekutorial bagi para pihak.

Kekuatan eksekutorial yang melekat pada Akta Perdamaian No. 106/Pdt.G/1999/PN.Jr adalah :

1. Kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian itu secara sukarela atau secara eksekusi bila diantara pihak tidak mau secara sukarela mentaatinya. Karena bersifat menghukum (*condem*

naotr) yang melekat maka dapat dijalankan eksekusi (M Yahya Harahap, 1995:111).

2. Eksekusi yang dapat dijalankan dalam kasus ini adalah eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi riil yaitu terhadap menyerahkan suatu barang, pihak tergugat menyerahkan BPKB dan surat-surat kendaraan Panthernya. Eksekusi pembayaran sejumlah uang, Dimana pihak penggugat dihukum untuk melunasi sisa pembayaran dari pertukaran mobil tersebut sampai pada waktu yang telah ditetapkan. Jika penggugat tidak mentaatinya maka pihak tergugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jember sebagai tempat terjadinya persidangan.

Jadi berdasarkan uraian diatas terhadap perbuatan dan pemenuhan putusan perdamaian sama halnya dengan penataan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Pertama, peraturan dan pemenuhan dapat dilakukan secara sukarela
- Kedua, penataan dan pemenuhannya dapat dipaksakan melalui eksekusi, apabila salah satu pihak enggan mentaati dan memenuhinya secara sukarela.

Pendeknya terhadap semua ketentuan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berlaku sepenuhnya terhadap eksekusi putusan perdamaian (M Yahya Harahap, 1995:280-281).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai kegiatan akhir dari penyusun dalam skripsi ini, adalah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah tersusun dalam Bab-Bab sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan ringkasan secara umum dalam penulisan ini. Adapun hasil ringkasan atau kesimpulan dan saran-saran tersebut dapat dibaca dalam uraian sebagai berikut :

4.1 Kesimpulan

Bertitik tolak pada penulisan tentang perdamaian (*dading*) terhadap penyelesaian perkara dalam sengketa perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana telah disebutkan dalam Bab-Bab terdahulu, maka setelah mempelajari secara terperinci selanjutnya diperoleh kesimpulan :

1. Perdamaian dilatar belakangi oleh adanya jaminan hukum terhadap para pihak dalam penyelesaian perkara sengketa perdata secara tuntas, karena dengan perdamaian sengketa dapat segera berakhir dan hubungan yang sebelumnya putus dapat sambung kembali terlebih jika pihak yang berperkara masih ada hubungan keluarga, sebaliknya tanpa adanya perdamaian maka perkara akan terus berlanjut. Keuntungan lain dari tercapainya perdamaian yaitu :
 - a. Dengan perdamaian dapat menghemat ongkos perkara, mempermudah pemeriksaan, sehingga menghemat waktu, mempercepat penyelesaian perkara sengketa dan menghindari putusan yang saling bertentangan pada proses persidangan bagi para pihak.

- b. Proses beracara di pengadilan dengan perdamaian lebih mudah dan sederhana, tidak berbelit-belit yang dapat menyebabkan perkara sampai berlarut-larut.
 - c. Perdamaian akan memulihkan hubungan antara pihak yang sebelumnya telah retak atau putus karena perkara tersebut.
2. Sifat hukum dari akta perdamaian adalah perdamaian dilakukan atas dasar mau sama mau, secara sukarela dan tanpa adanya paksaan. Mengikat kepada kedua belah pihak dan hakim dalam putusannya menghukum untuk mentaati isi persetujuan perdamaian antara mereka itu.
3. Adapun akibat hukum yang timbul dari akta perdamaian di pengadilan, yaitu :
 - a. Suatu putusan mempunyai kekuatan hukum yang telah final dan mengikat antara pihak yang berperkara sejak putusan itu dibacakan oleh hakim didalam sidang yang terbuka untuk umum.
 - b. Putusan perdamaian sama dengan putusan pengadilan biasa yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat, sehingga putusan perdamaian itu mempunyai kekuatan eksekutorial.
 - c. Putusan perdamaian tidak dapat diajukan Banding oleh para pihak yang berperkara, sehingga para pihak harus secara sukarela melaksanakannya.
4. Persetujuan perdamaian dalam perkara No. 106/Pdt.G/1999/PN.Jr menjadi penyelesaian terbaik yang dikehendaki para pihak yang bersengketa. Disamping itu peranan dan anjuran dari hakim untuk menyelesaikan sengketa dengan damai, oleh karena dengan akta perdamaian sengketa telah berakhir sama sekali secara cepat, dan terhormat, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hukum biasa.

4.2 Saran

Setelah penyusun memberikan kesimpulan, maka pada bagian akhir skripsi ini memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam membuat perjanjian perdamaian diharapkan para pihak berhati-hati dan sangat jeli karena persetujuan perdamaian ini apabila diputus dengan putusan perdamaian tidak akan ada upaya hukum lagi baik upaya hukum Banding maupun Kasasi.
2. Perlu adanya kerjasama diantara badan peradilan dengan lembaga-lembaga peradilan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kerjasama tersebut bisa berupa meningkatkan pengenalan dan manfaat perdamaian melalui Badan Bantuan Hukum, yang secara langsung berhubungan dengan pencari keadilan. Demikian juga terhadap peningkatan mutu pendidikan hukum kepada mahasiswa yang akan melaksanakan KKN, sehingga masyarakat desa dilokasi KKN dapat penyuluhan hukum yang memadai.
3. Hakim dalam memimpin sidang haruslah benar-benar secara aktif mengupayakan perdamaian baik sidang pertama ataupun perkara sudah berjalan dipersidangan dengan menanamkan pengertian, nasihat, saran-saran dan manfaat perdamaian bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin S.M, S.H. , 1981, **Hukum Acara Pengadilan Negeri**, Pradya Paramita, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 1990, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Benny Bosu, 1995, **Buku Pintar Peradilan**, Usaha Nasional, Bandung.
- Basuki Rekso Wibowo, 1993, **Majalah Hukum Unair**, Surabaya.
- M. Yahya Harahap, 1977, **Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia**, Zahn Trading, Medan.
-, 1995, **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mariam Darus B. S.H., Prof. Dr., 1996, **Hukum Perikatan dan Penjelasannya**, Alumni, Bandung.
- Riduan Syahrani, S.H, 1988, **Hukum Acara Perdata Dalam Lingkup Peradilan Umum**, Alumni, Bandung.
- Subekti R. S.H dan Tjitrosudikno, S.H., 1994, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradya Paramita, Jakarta.
-, 1993, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermesa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, S.H., Prof. Dr. S.H., 1993, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta.

Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., 1995, **Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek**, Alumni, Bandung.

Victor M. Situmorang, S.H., 1992, **Perdamaian Dan Perwasitan**, Rineka Cipta, Jakarta.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jawa (Tegalboto) No.15 Kotak Pos 9 - ☎ (0331) 335462 - 330482 Jember 68121

Nomor : 882 /PT32.H4.FH/N 1 19 2000
Lamp. :
Perihal : KONSULTASI

Kepada : Yth. Ketua
Pengadilan Negeri Jember

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara Seorang Mahasiswa :

Nama : AGUS TRI CAHYONO
NIM : 95. 048
Program : S1.
Alamat : Jl. Sumatra I No. 3 Jember.
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :

"Tinjauan Yuridis Tentang Perdamaian Sebagai Alternatif Putusan Dalam Sengketa Perdata".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jember, 23 Maret 2000

SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua Bagian
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Jember, 18 APRIL 2000

o r : W10.D.30.UM.09-09-765

ran : -

al : Surat Keterangan telah selesai
Konsultasi atas nama Sdr. AGUS
TRI CAHYONO

KEPADA YTH.

SDR. DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

DI -

J E M B E R

Memperhatikan surat Saudara tertanggal 28th Maret 2000, Nomor : 882/-
PT.32.H4.PH/W 1 2000, perihal konsultasi atas nama Sdr. AGUS TRI CAHYONO
sehubungan dengan pemulisan skripsi tentang :

"TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERDAMAIAN (DADING) TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA
DALAM SENGKETA PERDATA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA", pada Pengadilan
Kegeri Jember, maka berdasarkan hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jember
menerangkan bahwa :

M a n a : AGUS TRI CAHYONO
N I M : 95.048
P r o g r a m : S1

telah selesai melakukan konsultasi di Pengadilan Negeri Jember guna meleng-
kapi pemulisan skripsinya dengan hasil baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai-
mana mestinya .

a.n. KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER

HAKIM PENGADILAN NEGERI JEMBER



Mohamad Hatta
MOHAMAD HATTA, S.H.
NIP. 040046189.

Jember, Tanggal 26 Agustus 1999
Kepada Yang Terhormat,
Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Jember
Di Jember.

Perihal : Gugatan Perdata dan
permohonan Sita Jaminan

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

" M HAFIDZ "

Beralamat diJalan Kepodang No. 10 Bintoro, Jember
yang dalam hal ini mohon disebut sebagai "PENGGUGAT"
Dan hendak mengajukan gugatan perdata terhadap :

" HMZ ANSHORI, S.H "

Beralamat diJalan Karimata Gang II/07 Jember.
untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "TERGUGAT"

Adapun yang menjadi Duduk Persoalannya adalah sebagai
berikut :

1. Bahwa tepatnya tanggal 18 Pebruari 1999, antara peng-
gugat dengan tergugat telah terjadi kesepakatan tukar
menukar kendaraan bermotor, dimana penggugat memili-
ki kendaraan jenis Charrade dengan Nomor Polisi P.755
RB dengan nilai jual Rp 12.000.000,-, yang kemudian -
tergugat memiliki kendaraan jenis Panther dengan -
Nopol P.1571.RJ, dengan nilai jual Rp 41.500.000,-
Dalam tukar menukar kendaraan tersebut telah terjadi
kesepakatan bahwa penggugat disamping menyerahkan ken-
daraannya tersebut juga menambah uang tunai sebesar -
Rp 29.500.000,-;
2. Bahwa selanjutnya penggugat menyerahkan kendaraan -
Charade dan uang tunai sebagai tanda jadi sebesar Rp
500.000,- lengkap dengan surat-suratnya, sedangkan -
tergugat hanya menyerahkan kendaraan Panthernya tanpa
dilengkapi surat-suratnya ;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 1999, ter - gugat datang kerumah penggugat untuk mengambil sisa uangnya, dan pada waktu itu penggugat menyerahkan - kepada tergugat sebesar Rp 9.500.000, sedangkan BPKB nya masih belum juga diserahkan kepada penggugat;
4. Bahwa ternyata setelah kendaraan Panther tersebut di pakai oleh penggugat baru mencapai jarak kurang le - lebih 2 Km kendaraan tersebut seperti ada kelainan pada mesinnya (rusak) yang pada akhirnya kendaraan terse - but masuk bengkel, dan dalam perbaikannya pengugat mengeluarkan biaya sebesar Rp 2.556.500,- yang seha - rusnya biaya perbaikan tersebut adalah merupakan tang - gung jawab tergugat ;
5. Bahwa pada tanggal 1 Maret 1999, tergugat datang lagi kerumah penggugat untuk mengambil uang lagi sebesar - Rp 3000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 1999, yaitu empat hari lebih awal dari akhir perjanjian perlunas - an, penggugat telah menyedi~~di~~akan keuangannya sebesar - Rp 14.000.000, untuk diserahkan kepada tergugat seba - gai tanda pelunasan, akan tetapi tergugat menolak de - gan alasan masih mau bermusyawarah dengan pihak ke - luarganya, akhirnya tidak diperoleh kesepakatan, dan untuk sementara tergugat minta agar penggugat menye - rahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- akan tetapi BPKB kendaraan Panther tersebut belum juga diserahkan ke - pada penggugat ;
7. Bahwa total keseluruhan uang penggugat yang telah di terima tergugat sebesar Rp 37.556.500,- (Termasuk - biaya perbaikan dan nilai jual kendaraan Charrade - milik penggugat) ;
8. Bahwa atas ulah dan perbuatan tergugat, pihak penggu - gat tidak dapat memperpanjang SINKB kendaraan Panther tersebut karena telah diblokir oleh pihak tergugat,- sehingga uang anak penggunaan dan pemakaian kendaraan tersebut terbatas, maka dengan demikian hal tersebut sangat merugikan kepentingan pihak penggugat ;

Digital Repository Universitas Jember

9. Bahwa karena pemblokiran terhadap perpanjangan STNKB kendaraan Panther tersebut adalah atas kehendak reka yasa dari pihak tergugat, maka dengan demikian perbuatan tergugat jelas-jelas merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan kepentingan penggugat ;
10. Bahwa oleh karena sampai saat ini, kesepakatan antara penggugat dan tergugat belum terpenuhi, karena semuanya ulah dari tergugat sendiri, maka dengan ini penggugat minta agar seluruh keuangan yang telah diterima oleh tergugat, termasuk biaya perbaikan mobil Panther tersebut diserahkan kembali kepada pihak penggugat secara kontan sekaligus, yang total seluruhnya Rp 37.556.500,- ;
11. Bahwa dalam hal ini, pihak penggugat juga mengajukan tuntutan ganti rugi keuangan baik secara moril maupun secara materiil, yaitu :

- Secara Moriiil sebesar	Rp 15.000.000,-
- Secara Materiil sebesar	Rp 10.000.000,-
Jumlah tuntutan ganti rugi	Rp 25.000.000,-

yang harus ditanggung sepenuhnya oleh tergugat, karena itu semua adalah merupakan ulah dan rekayasa tergugat yang telah mempersulit penggugat ;
12. Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan tuntutan, Tergugat tersebut terhutang pengembalian keuangan penggugat sebesar Rp 37.556.500,- dan tuntutan ganti kerugian yang diperkirakan sebesar Rp 25.000.000,- maka penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jember berkenan meletakkan sita jaminan (CB) terhadap barang-barang tidak bergerak atau barang-barang bergerak sampai jumlah mencukupi untuk memenuhi pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara ini nanti;

13. Bahwa oleh karena gugatan penggugat ini didasarkan pada alasan-alasan hukum dan didukung dengan bukti-bukti yang benar dan akhurat, maka berdasarkan ketentuan pasal 130 (1) HIR, Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada **Verset**, **Banding**, dan **kasasi** ;

Berdasar hal-hal dan uraian tersebut diatas - maka bersama dengan ini dengan hormat penggugat - mohon agar Pengadilan Negeri Jember memanggil kedua belah pihak yang berperkara tersebut, untuk selanjutnya berkenan memeriksa dan mengadili dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan secara keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan berharga apabila sudah dilaksanakan, Sita Jaminan (SJ) barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat ;
3. Menyatakan batal demi hukum kesepakatan yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugat ;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan uang yang telah diterimanya kepada penggugat sebesar Rp 37.556.500,- secara kontan sekaligus ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar tun tan ganti rugi kepada penggugat baik secara moriil - ataupun Materiil sebesar Rp 25.000.000,- ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi ;
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dar perkara ini ;

Atau : Penggugat mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya.

Hormat kami Penggugat,

M. HAFIDZ

AKTA PERDAMAIAN

NOMOR : 106/Pdt.G/1999/PN.Jr.

----- Pada hari ini : Kamis, Tanggal : 30 Desember 1999 ---
pada sidang terbuka Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa --
dan mengadili perkara-perkara perdata, telah datang meng ----
hadap : -----

M. HAFIDZ, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal diJalan Kepodang-
-----No. 10 Jember, disebut sebagai -----Penggugat ;
----- Dan : -----

H. ANSHORI, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal-
----- di Jalan Karimata Gang II/07 Jember, selanjutnya--
di sebut sebagai -----TERGUGAT ;

yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia dan mau ----
mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimaju-
kan dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 1999 dan telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal ---
30 Agustus 1999 dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah --
mengadakan persetujuan sebagai berikut : -----

----- 1 -----
Pihak Penggugat membayar kontan atas sisa keuangan -----
Rp 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada ----
pihak Tergugat ; -----

----- 2 -----
Demikian pula pihak tergugat menyerahkan BPKB asli mobil ----
Isuzu Panther P.1571 RJ. kepada pihak Penggugat -----

----- 3 -----
Bahwa segala biaya yang berhubungan dengan perkara Nomor : ---
106/Pdt.G/1999/PN.Jr. Sepenuhnya ditanggung oleh pihak -----
Penggugat ; -----

----- Demikian surat pernyataan damai ini dibuat -----
oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat lahir dan bathin --
tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga ; -----

----- Setelah persetujuan tersebut dibuatkan Akta ini dan
dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing
masing menyatakan menyetujui seluruh isi Akta ; -----

----- Selanjutnya Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan
Putusan sebagai berikut : -----

----- PUTUSAN -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah mendengar persetujuan di kedua belah pihak
tersebut diatas ; -----

----- Memperhatikan pasal 130 H.I.R serta BAB IX dari
Reglement Indonesia yang diperbaharui dan peraturan yang
bersangkutan ; -----

----- MENGADILI -----

----- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati per
setujuan yang telah disepakati itu ; -----

----- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara
ini yang ditaksir sampai pada saat ini sebesar Rp 121.000,
(seratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan pada hari ini : Kamis, Tanggal
30 Desember 1999, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : -----
BAMBANG SOERJONO W, S.H., sebagai Hakim Ketua, WILLEM DJARI--
, S.H.; -----

Dan -----

Dan ARIEF SUPRATMAN, S.H., masing-masing sebagai hakim -----
anggota, dan hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh--
Ketua dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri-
oleh para Hakim Anggota, SRI HOIRIYAH, S.H., Panitera -----
Pengganti serta kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota :

1. WILLEM DJARI, S.H.

BAMBANG SOERJONO W, S.H.

2. ARIEF SUPRATMAN, S.H.

Panitera Pengganti

SRI HOIRIYAH, S.H.

Biaya-biayanya :

Biaya Administrasi	Rp 30.000.-
Ongkos Panggilan	Rp 86.000,-
Materi Putusan	Rp 2.000,-
Redaksi Putusan	Rp 3.000,-
Jumlah	<u>Rp 121.000,-</u>

(Seratus dua puluh satu ribu rupiah)